



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 619 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2028

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur, perlu diangkat Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur Periode Tahun 2023-2028;
- b. bahwa pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2028.

KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Belitung Timur Periode Tahun 2023-2028, dengan susunan Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban untuk:


1. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
2. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
3. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Anggota Dewan Direksi;
4. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
5. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai Direktur Utama;
6. menetapkan pembagian tugas Direktur;
7. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
8. mengawasi siaran dan menjamin bahwa LPPL Radio Belitung Timur tetap berorientasi pada publik;
9. menampung aspirasi, kritik keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
10. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Belitung Timur;
2. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi dari jabatannya dalam LPPL Radio Belitung Timur;
3. memberikan saran, masukan dan nasehat serta teguran secara lisan maupun tertulis kepada Dewan Direksi;
4. memeriksa Direksi yang diduga merugikan LPPL Radio Belitung Timur;
5. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
6. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang dilakukan oleh manajemen LPPL Radio Belitung Timur;
7. memeriksa pembukuan dan perlengkapan siaran lainnya;
8. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran LPPL Radio Belitung Timur;
9. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan program kerja Dewan Direksi dalam tahun berjalan;
10. meminta keterangan dan data-data yang diperlukan kepada Dewan Direksi dan/atau karyawan LPPL Radio Belitung Timur; dan
11. menetapkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain dalam rangka kelancaran kinerja LPPL Radio Belitung Timur.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 oktober 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 619 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 oktober 2023

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2028

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Siska Armonirita	Ketua	Unsur Praktisi Penyiaran
2.	Alim Wisnu Mahmudi	Anggota	Unsur Pemerintahan
3.	Mohd. Nahwi	Anggota	Unsur Masyarakat

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN